



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, lahir di Gerekagan, 01 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai **"Pengugat"**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Gerekagan, 01 Juli 1970, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Sabtu 27 Agustus 1990, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 1. ANAK 1, Laki-laki, 09-06-1997
 2. ANAK 2, Laki-laki, 12-09-2002
 3. ANAK 3, Perempuan, 15-08-2020
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
 - a. Tergugat dengan penggugat sering terjadi kecekcokan
 - b. Rumah tangga penggugat dengan tergugat sering tidak terjadi keharmonisan didalam rumah tangga
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sekitar tahun 2023 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (Empat) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada :

- **posita angka 1 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1990 di XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada kakak Penggugat dengan dihadiri saksi nikah bernama Keliang dan Amaq Ratenun. Saat pernikahan tersebut status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejak dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;**

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada petitum, Penggugat selain mohon dikabulkan permohonan cerainya, Penggugat juga memohon agar disahkan terlebih dahulu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Tembesi tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah misan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui dari informasi yang beredar di masyarakat sekitar dan keluarga besar bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara syari'at islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang lalu, dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun saksi mengetahui dari informasi yang beredar di masyarakat sekitar dan keluarga besar bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara syari'at islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang lalu, dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo*

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat keterangan nikah tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *Isbat nikah* atau *ikrar wakaf* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat tidak hadir dan tidak menyaksikan akad pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syari'at islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1990 atau sudah 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu. Menurut Majelis Hakim, 34 (tiga puluh empat) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *Itsbat* nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari saksi-saksi Penggugat yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya,

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, keduanya mengetahui bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali karena masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tersebut diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali karena Penggugat berkeyakinan ingin bercerai, pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun berturut-turut, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan di dapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terbukti telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami dan istri, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1990 di Desa Batu Kumbu RT 003/001, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	: Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 17